



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

Drs. ISKANDAR, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Hasan Basri Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;

dalam hal ini memberi kuasa kepada BOY GUNAWAN, S.H., YUHERMAN, S.H., M.H., dan KAHARMANSYAH HARAHAP, S.H., M.H., Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office BOY GUNAWAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 2A Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

BUPATI KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: KHAIRUMAN, S.H., SUSILAWATI, S.H., dan RUDI NOVIKA, S.H., Ketiganya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, serta

halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHMI, S.H., M.H., Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kampar;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/HK-
SKK/24 tanggal 8 April 2019, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 17/Pen.DIS/2019/PTUN-PBR tanggal 27 Maret 2019
tentang lolos dismissal proses;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 17/PEN.MH/2019/PTUN-PBR tanggal 27 Maret 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/PEN.PP/2019/PTUN-PBR tanggal 27
Maret 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/PEN.HS/2019/PTUN-PBR tanggal 10
April 2019 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta telah mendengar keterangan Para
Pihak bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 25 Maret
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2019 dan telah diperbaiki pada

halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan tanggal 10 April 2019, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018, tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Bahwa Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019, melalui Pegawai BKPSDM, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa :

1. Pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat hingga sekarang;
2. Pada tanggal 25 Januari 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, akan tetapi belum ada jawaban hingga sekarang;

halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya

Administratif Banding dilakukan oleh Penggugat.

C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

C.1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51

Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

isinya berbunyi sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

1. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu sebagai Bupati Kampar

2. Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan - aturan yang bersumber pada suatu ketentuan - ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam objek sengketa yaitu

halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok –
Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang –
undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 20013, Undang - undang Nomor : 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ASN), Peraturan
Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PBR. Tanggal 14 Agustus
2018.

3. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek
sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut :

a. Bersifat konkret

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek
Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud,
tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini
berupa : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor:
888/BKPSDM-PPI/466 tentang pemberhentian karena
melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak
Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si pada tanggal 31 Desember
2018. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

b. Bersifat individual

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama,
Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang
halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

c. Bersifat Final

Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

4. Objek Sengketa menimbulkan akibat Hukum Dalam hal ini Objek

Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan Hak-Hak Kepegawaian dan Hak-Hak Keuangan selaku Pegawai Negeri

Sipil dan juga berpengaruh jenjang karier, dan Lain-lain;

C.2. KERUGIAN PENGGUGAT

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa dengan adanya Objek Sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung dari bulan Januari 2019 hingga sekarang, sehingga sulitnya Penggugat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari

halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembina (Gol. IV/a), pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

D. DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar dengan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK. 813. 2/D/91/42 tanggal 15 Juli 1991, mulai bertugas pada Kantor Sospol, Kabupaten Kampar;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK. 821. 2/D/93/07, tanggal 25 Januari 1993, dengan Golongan Ruang II/a, Unit Kerja Kantor Bupati TK II. Kabupaten Kampar, di Bangkinang;
3. Bahwa Penggugat menjadi Camat Kampar Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821/BKD-PKP/27 tanggal 16 Januari 2014.
4. Bahwa pada saat Penggugat menjadi Camat Kampar Utara, karena ada kekesongan Kepala Desa di 4 Desa, maka Penggugat ditunjuk oleh Bupati Kampar sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa di 4 (empat) Desa pada Kecamatan Kampar utara, yaitu Pejabat Sementara Kepala Desa Kampung Panjang Berdasarkan SK. Bupati Kampar Nomor : 141/BPMD/394 tanggal 24 Juni 2015, Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Jalau Berdasarkan SK. Bupati Kampar Nomor : 141/BPMD/397 tanggal 24 Juni 2015, Pejabat Sementara Kepala Desa Muara Jalai Berdasarkan SK. Bupati Kampar Nomor : 141/BPMD/396 tanggal 24 Juni 2015, Pejabat

halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Kepala Desa Sungai Tonang Berdasarkan SK. Bupati

Kampar Nomor : 141/BPMD/330 tanggal 24 Juni 2015

5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Istri Penggugat ditelpon

Pegawai BKPSDM untuk mengambil **Objek Sengketa**, ke Kantor

BKPSDM, kemudian pada tanggal 18 Januari 2019 Istri Penggugat

mendatangi Kantor BKPSDM untuk mengambil **Objek Sengketa**

6. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil

Selama 28 tahun dan pada saat **Objek Sengketa** diterbitkan oleh

Tergugat, Jabatan terakhir Penggugat di Unit kerja pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar, Jabatan

Pelaksana pada Staf Ahli Bupati, Bidang Pemerintahan Hukum dan

Politik, Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a)

7. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar

Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tentang pemberhentian karena

melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs.

ISKANDAR, M.Si pada tanggal 31 Desember 2018, dengan alasan

karena telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan

Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PBR. Tanggal 14 Agustus 2018 yang telah

berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan.

8. Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.PBR. Tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat masih

menjalani Hukuman Pidana dan saat Penggugat ditahan Pada

tingkat Penyidikan hingga Proses Persidangan, Penggugat tidak

pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat

9. Bahwa Perkara yang menimpa diri Penggugat, terjadi pada saat

Penggugat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa di 4 Desa

halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Objek Sengketa** di tanda tangani oleh Tergugat pada saat itu

masih berstatus Plt Bupati Kampar menggantikan Bupati Kampar H.

Aziz Zainal, SH, MM yang meninggal dunia pada tanggal 25

Desember 2018, dimana sebelum Bupati Kampar H. Aziz Zainal, SH,

MM yang meninggal dunia, Plt Bupati Kampar yaitu Catur Sugeng

Susanto, SH. Adalah Sebagai Wakil Bupati Kampar berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-14-2883 Tahun 2017

tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Saudara Catur Sugeng

Susanto, SH sebagai Wakil Bupati Kampar, Provinsi Riau.

11. Bahwa **Objek Sengketa** bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang baik.

E. ALASAN GUGATAN bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang baik

E.1. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan

uraian sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun

2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

a. Bahwa penertiban Objek Sengketa tidak sesuai dengan

Prosedur Perundang-undangan.

a) Bahwa Objek Sengketa, dikeluarkan oleh Plt. Bupati

Kampar dari segi material Tindakan Tergugat tidak

mempunyai wewenang dalam menerbitkan Surat

Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara

Aquo dan bertentangan dengan Pasal 132A ayat 1 huruf a,

halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, c dan d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008, Tentang Perubahan ketiga atas peraturan

Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan

Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99,

tanggal 19 Oktober 2015, dimana Pejabat Kepala Daerah

tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan

keputusan yang memiliki akibat Hukum (*civil effect*) pada

aspek Kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai

yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan

hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan

atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah

mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam Negeri;

Pasal 132A

(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1)

dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat

untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena

mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi

calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala

daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang

menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri

untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala

daerah/wakil kepala daerah dilarang:

a. melakukan mutasi pegawai;

b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat

sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang

halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99, tanggal 19 Oktober 2015, Poin 2 huruf a dan b.

Perihal : Penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian

- a. Pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan ataupun pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Pejabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian

halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

Dalam Negeri yang antarlain berupa pengangkatan

CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian Uin

perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman

disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan

atau pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan

pemberhentian dengan horma/tidak dengan hormat

sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi

hukuman disiplin.

- b) Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh

Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 tahun 2017.

Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat,

seharusnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan

Pemberhentian Sementara, karna berdasarkan Putusan

Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PBR. Tanggal 14

Agustus 2018, Penggugat dihukum Pidana Penjara 1 (satu)

tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa sesuai Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil yang berbunyi:

“PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana

diberhentikan sementara sebagai PNS “

- c) Bahwa Objek Sengketa dalam Konsiderennya mengacu

kepada Peraturan perundang – undangan yang telah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian

sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 32

halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karna semenjak

diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017,

Peraturan tersebut diatas dicabut dan tidak berlaku;

d) Bahwa Objek Sengketa, yang telah memberhentikan tidak

dengan hormat Penggugat, yang mengacu pada Putusan

Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PBR. Tanggal 14

Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak

sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;

e) Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah

melewati tenggang waktu 21 hari.

Bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Desember

2018 sedangkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.PBR. Tanggal 14 Agustus 2018, maka dengan

demikian Objek Sengketa Aquo bertentangan dengan Paragraf

6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 memuat

mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak

pidana/penyelewengan, Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 266 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 berbunyi sebagai berikut :

halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima"

Bahwa Objek Sengketa berlaku surut bertentangan dengan Pasal 57 dan pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat."

Bahwa merujuk dasar Hukum penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kedua hal tersebut tidak memiliki kesesuaian, dan atas ketidak sesuaian itu selanjutnya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut :
Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:" huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Dan kurang lebih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:" huruf b, disebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum". Sedangkan pidana Penggugat bukan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

f) Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :
penerbitan Objek Sengketa tidak berdasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PBR. Tanggal 14 Agustus 2018, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, Pasal 248 (2), Pasal 249 (1) Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Bahwa dikarenakan objek sengketa aquo diterbitkan secara tidak cermat dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudahseantasnya objek sengketa

halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

E.2. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :

Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*;

Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf

a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

Asas Kepastian Hukum :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap

halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara

yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*

Asas Kecermatan :

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan

Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Pekanbaru agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *aquo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil seperti semula

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka cukup beralasan

Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas Objek

Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum

Pemerintahan yang baik, maka terhadap Objek Sengketa sangat

patut dan adil dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya

halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek

Sengketa tersebut.

F. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan.
- Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa selengkapnya Pasal 67 ayat (2),(3),(4) UU PTUN berbunyi sebagai berikut :
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap .*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya .*
 - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat*

halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah.
- Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dan setelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugat kehilangan penghasilan sama sekali dan juga Penggugat yang selama ini sebagai PNS sudah mengabdikan selama + 28 (tiga puluh) tahun kehilangan kesempatan untuk menikmati masa pension
- Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) UU No.5 Tahun 1986 tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum

halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kepentingan umum menyangkut terbitnya objek sengketa *a quo* tetapi yang ada hanyalah menyangkut kepentingan Penggugat principal pribadi, karenanya yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara tidak prosedural, melanggar substansi hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil posita Gugatan *a quo* Penggugat

Bahwa Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, akan menimbulkan kerugian yuridis formal dan materiil yang terus berlanjut kepada Penggugat, Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si pada tanggal 31 Desember 2018;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi Hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466, tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si, selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).
2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466, tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si, sampai Perkara A *quo* berkekuatan Hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat, Drs. ISKANDAR, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana Jabatan semula atau Jabatan Setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 April 2019 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Iskandar, M.Si [Penggugat].
3. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat akan menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek gugatan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB];
4. Bahwa dari data yang ada, benar Penggugat adalah ASN [Aparatur Sipil Negara] pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dengan jabatan terakhir adalah Pelaksana pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dan sedang menjalani masa hukuman 1 [satu] tahun dan 6 [enam] bulan berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 30/ {id.Sus/Tipikor/2018/PN.Pbr.
5. Bahwa Pengangkatan Tergugat sebagai Plt. Bupati Kampar adalah berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 131/PEM-OTDA/7726 tanggal 28 Desember 2018, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sehubungan

halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia Bupati Kampar atas nama Aziz Zainal, SH pada hari

Kamis tanggal 27 Desember 2018.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-211 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Kampar Provinsi Riau dan Penunjukan Tergugat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kampar sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Kampar sisa masa jabatan tahun 2017-2022 yang berlaku semenjak tanggal 27 Desember 2018.
7. Bahwa dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 78 ayat [1] jo Pasal 87 ayat [2] jo Pasal 88 ayat [2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 173 ayat [1] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat [1] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan "*Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota.*"
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] diwajibkan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

10. Bahwa Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Pbr tanggal 14 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisje*] yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair oleh karenanya menghukum Terdakwa/Penggugat dengan hukuman pidana penjara selama 1 [satu] tahun dan 6 [enam] bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 [lima puluh juta rupiah] dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 [satu] bulan dan dihukum juga mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 274.959.700,00 [Dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah] dengan ketentuan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 [satu] tahun.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tergugat Selaku Pelaksana Tugas Bupati Kampar sangat berwenang mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas

halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Iskandar, M.Si [Penggugat] yang merupakan objek gugatan

perkara *a quo*;

12. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar mengenai kualifikasi kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk diusulkan Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 ayat [1] huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

13. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Penggugat terbukti telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya selaku Aparatur Sipil Negara [ASN] sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Pbr tanggal 14 Agustus 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisje*] yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire oleh karenanya menghukum Terdakwa/Penggugat dengan hukuman pidana penjara selama 1 [satu] tahun dan 6 [enam] bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 [lima puluh juta rupiah] dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 [satu] bulan.

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp. 274.959.700,00 [Dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah], dimana bunyi vonisnya adalah :

Menghukum Terdakwa Drs. Iskandar, M.Si untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 274.959.700,00 [Dua ratus tujuh puluh empat juta

halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah] yang pembayarannya dengan mengkompensasikan dari uang sejumlah Rp. 274.959.700,00 [Dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah] yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Kampar, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 [satu] bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 [satu] tahun.

14. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat [4] huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

[4] PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

15. Bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] diwajibkan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

17. Bahwa disamping Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Penggugat juga diwajibkan oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, untuk segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana jabatan/pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

18. Bahwa berdasarkan penelitian Tergugat dan Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Pbr tanggal 14 Agustus 2018, kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, akan tetapi

halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 274.959.700,00 [Dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah] karena adanya penyalahgunaan jabatan/wewenang yang dimiliki Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Pbr tanggal 14 Agustus 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewijsde*].

19. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, mewajibkan kepada Tergugat untuk segera menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat termasuk ke dalam kategori ini, maka demi kepastian hukum status Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk segera mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat Dengan Tidak Hormat dari Pegawai Negeri Sipil setelah dilakukan penelitian terhadap Penggugat.

20. Bahwa dengan demikian pemberhentian Tergugat dari jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat [4] huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Pasal

halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan demikian penerbitan objek gugatan sangat procedural dan substantial.

21. Bahwa oleh karena objek perkara *aquo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum.

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.:

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2):

halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
2. Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil karena sudah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat telah merendahkan martabat pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalagunakan jabatan/wewenang yang ada padanya, dimana perbuatan korupsi adalah merupakan musuh negara dan masyarakat saat ini dan termasuk kejahatan luar biasa [*extra ordinary crime*].
3. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pemeberantasan, akan tetapi Penggugat telah menghalangi upaya pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bersih dan bebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Bahwa dengan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil paling tidak telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 274.959.700,00 [Dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah] dan jika ini dibiarkan lagi maka tidak menutup kemungkinan akan potensial menimbulkan kerugian kembali bagi negara yang jumlahnya jauh lebih banyak.

halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara seperti tersebut di atas karena tindakan Penggugat telah menghambat program pemerintah dalam upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang berkeadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 Mei 2019 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dipersidangan tanggal 9 Mei 2019 yang selengkapnyanya

halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/Bkpsdm-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Iskandar, M.Si (sesuai dengan fotokopinya);
 2. Bukti P-2 : Petikan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Pbr tanggal 14 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti P-3 : Surat Sonny Ray Panjaitan, SH, selaku Penasehat Hukum Drs. Iskandar, M.Si, Nomor: 191.1/SRPP/K/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor 888 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Iskandar, M.Si, pada tanggal 31 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti P-4 : Surat Drs. Iskandar, M.Si, kepada Ketua Bapek tanggal 22 Januari 2019 perihal Banding Administrasi terhadap terhadap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 888 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
- halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs.

Iskandar, M.Si, pada tanggal 31 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Tanda terima surat keberatan yang diajukan oleh Sonny Ray Panjaitan, Kuasa Hukum Drs. Iskandar, M.Si, tanggal 24 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Tanda terima Banding Administratif yang diajukan oleh Drs. Iskandar, M.Si, tanggal 25 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.813.2/D/91/42 tanggal 15 Juli 1991 tentang Pengangkatan sebagai CPNS atas nama Iskandar (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.170/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar atas nama Iskandar (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2/BKD-PKP/27 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Bupati Kampar Nomor: 900/Bend/162 tanggal 7 Mei 2019 perihal Permintaan SKPP an. Drs. Iskandar, M.Si (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor: 900/BEND/167 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rincian Gaji an. Drs. Iskandar, M.Si (sesuai dengan aslinya);

halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2/BKD-

PKP/514 tanggal 8 Desember 2016 tentang

Pemberhentian PNS dalam jabatan struktural di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (sesuai

dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-

30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 perihal

Penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah di

bidang kepegawaian (sesuai dengan fotokopinya);

14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopinya);

15. Bukti P-15 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan

fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 yang terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Nomor:

800/BKPSDM-PPI/1271 tanggal 9 November 2018 perihal

permintaan salinan putusan resmi PNS Kabupaten

Kampar terlibat Tipikor (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Petikan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Pbr

tanggal 14 Agustus 2018 (sesuai dengan fotokopinya);

3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan aslinya);

halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVII/2018
tanggal 25 April 2019 (sesuai dengan salinan resminya);
6. Bukti T-6 : Surat Gubernur Riau Nomor: 131/PEM-OTDA/7226
tanggal 28 Desember 2018 perihal Penunjukan
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Kampar
(sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-
211 tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Kampar
Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian Nomor: LAP.34/Wasdal detikdispen/X/2018
tanggal 5 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;
182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor
153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan (sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T-10 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-
8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal surat penyampaian
data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (sesuai dengan fotokopinya);

11. Bukti T-11 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Nomor: 800/BKPSDM-SET/2018/537 tanggal 31 Desember 2018 perihal SK Pemberhentian tidak dengan Pegawai Negeri Sipil yang terkena kasus tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T-13 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/455 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang terkena kasus Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 800/BKPSDM-PPI/574 tanggal Desember 2018 perihal Undangan (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Notulen Rapat pembahasan SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juni 2019 yang selengkapanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 April 2019 dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2019 dan berdasarkan Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 9 Mei 2018; bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-15 ; bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak memuat tentang

eksepsi, dan namun walaupun Tergugat tidak memuat eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah PTUN Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* ; (2). apakah objek yang disengketakan merupakan KTUN ; (3). apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu*:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama Penggugat karena telah melakukan perbuatan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut berupa surat keputusan yang merupakan produk dari Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Bangkinang Kabupaten Kampar yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad. 2. apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan TUN yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan ; Apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu

halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Bupati Kampar, dimana terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara atributif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad . 3. apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan eksistensinya sebagai ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, dimana Penggugat menyatakan bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung dari bulan Januari 2019 hingga sekarang, sehingga sulitnya Penggugat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan juga Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembina (Gol. IV/a), pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukan bukti berupa : Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.813.2/D/91/42 tanggal 15 Juli 1991 tentang Pengangkatan sebagai CPNS atas nama Iskandar (Bukti P-7); Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.170/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar atas nama Iskandar (Bukti P-8); Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2/BKD-PKP/27 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Bukti P-9); Surat Bupati Kampar Nomor: 900/Bend/162 tanggal 7 Mei 2019 perihal Permintaan SKPP an. Drs. Iskandar, M.Si (Bukti P-10) dan ; Surat Keterangan Nomor: 900/BEND/167 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rincian Gaji an. Drs. Iskandar, M.Si (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk

halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji keabsahan penerbitan objek sengketa, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindakan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan objek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Ad . 4. apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di PTUN, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018)

sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Perma No 6/2018 menentukan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat disampaikan Penggugat baru mengetahui terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 18 Januari 2019, melalui Pegawai BKPSDM, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa :

1. Pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat hingga sekarang;
2. Pada tanggal 25 Januari 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, akan tetapi belum ada jawaban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah membuktikan surat berupa Surat Nomor: 191.1/SRPP/K/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor 888 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Iskandar, M.Si, pada tanggal 31 Desember 2018 (Bukti P-3); Surat kepada Ketua Bapek tanggal 22 Januari 2019 perihal Banding Administrasi terhadap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 888

halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Iskandar, M.Si, pada tanggal 31 Desember 2018 (Bukti P-4); Tanda terima surat keberatan yang diajukan oleh Sonny Ray Panjaitan, Kuasa Hukum Drs. Iskandar, M.Si, tanggal 24 Januari 2019 (Bukti P-5) dan ; Tanda terima Banding Administratif yang diajukan oleh Drs. Iskandar, M.Si, tanggal 25 Januari 2019 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawaban ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa *in casu* pada tanggal 18 Januari 2019 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tanggal 22 Januari 2019, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat

halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya, sekalipun Penggugat telah mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendapatkan objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Pekanbaru yaitu sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya adminstrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018 tentang

halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Iskandar, M.Si (bukti P-1 = bukti T – 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Nomor 11 Tahun 2017), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan

halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2014) dalam Pasal 53 menentukan :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 289 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 juga mengatur hal yang sama dengan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 292 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi :

PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda dan JF Ahli Pertama, dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;

Menimbang, bahwa penafsiran hukum Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima

halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi (JA);

Menimbang, bahwa Pasal 50 PP Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti P-1 = bukti T-12) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang apabila dihubungkan dengan Pasal 50 PP Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Administrasi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 UU 5 Tahun 2014 jo. Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis* hanya dapat dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa di tanda tangani oleh Tergugat pada saat itu masih berstatus Plt. Bupati Kampar menggantikan Bupati Kampar H. Aziz Zainal, SH, MM., yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018, dimana sebelum Bupati Kampar H. Aziz Zainal, SH, MM., yang meninggal dunia, Plt Bupati Kampar yaitu Catur Sugeng Susanto, SH., Adalah Sebagai Wakil Bupati Kampar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-14-2883 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Saudara Catur Sugeng Susanto, SH., sebagai Wakil Bupati Kampar, Provinsi Riau;

halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat menyatakan objek sengketa

yang diterbitkan oleh Plt. Bupati Kampar dari segi material tidak mempunyai wewenang dalam penerbitan objek sengketa a quo, dan bertentangan dengan Pasal 132A ayat 1 huruf a, b, c dan d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99, tanggal 19 Oktober 2015, dimana Pejabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat Hukum (civil effect) pada aspek Kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam Negeri;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan pengangkatan sebagai Plt. Bupati Kampar adalah berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 131/PEM-OTDA/7726 tanggal 28 Desember 2018, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sehubungan telah meninggal dunia Bupati Kampar atas nama Aziz Zainal, SH pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, dan kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-211 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Kampar Provinsi Riau dan Penunjukan Tergugat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kampar sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Kampar sisa masa jabatan tahun 2017-2022 yang berlaku semenjak tanggal 27 Desember 2018 (*vide* Bukti T-6 dan Bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dasar hukum penandatanganan objek sengketa adalah ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 87 ayat (2) jo Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah jo Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan "*Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota*, dengan demikian menurut Tergugat Plt. Bupati Kampar pada saat menandatangani objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya terkait dengan kewenangan penandatanganan objek sengketa, telah mengajukan alat bukti surat berupa : Surat Gubernur Riau Nomor: 131/PEM-OTDA/7226 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penunjukan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Kampar (bukti T-6) dan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-211 tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Kampar Provinsi Riau (bukti T-7);

Menimbang, bahwa dari uraian terkait dengan dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat berupa kewenangan menerbitkan objek sengketa pada hal kapasitas Tergugat pada saat itu adalah Plt. Bupati Kampar yang berarti tidak dalam posisi Bupati definitif, bermuara pada persoalan hukum administrasi yaitu apakah seorang Plt. Bupati dapat menerbitkan objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat

halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana dalam jabatan atau ada hubungannya dengan jabatannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan terdahulu kewenangan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kewenangan Presiden secara atributif karena kedudukannya selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014 dapat didelegasikan kepada salah satunya Bupati yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten;

Menimbang, bahwa sumber kewenangan yang dapat menimbulkan akibat hukum, menciptakan keadaan hukum yang baru maupun merubah suasana hukum atau kedudukan hukum administrasi hanya ada pada kewenangan yang bersumber dari atribusi maupun delegasi;

Menimbang, bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, kedudukan bupati pada saat itu dipegang oleh Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018, hal ini berarti tidak ada Bupati definitif dan terhadap keadaan hukum demikian oleh Peraturan perundang-undangan telah pula membatasi kewenangan Plt. Bupati termasuk pada ranah manajemen administrasi kepegawaian yang menjadi tugas delegatif pada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: huruf a. *meninggal dunia*; bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) menentukan Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai

halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala

daerah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kabupaten maka dalam ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 88 (2) menentukan *dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya bupati/wali kota atau sampai diangkatnya penjabat bupati/wali kota* ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a, jo. Pasal 87 ayat (2) jis. Pasal 88 ayat (2), pada prinsipnya memberikan wewenang Bupati diberikan kepada Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, namun perlu juga difahami bahwa kewenangannya tersebut dibatasi dan tidak sama dengan pajabat definitif, tidak terkecuali pada masalah kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132A ayat 1 huruf a, b, c dan d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99, tanggal 19 Oktober 2015, sudah secara jelas membatasi kewenangan Plt. Bupati dibidang kepegawaian yang selengkapnya berbunyi :

I. Pasal 132A.

1. *Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk*

halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

II. Peraturan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99, tanggal 19 Oktober 2015;

Poin 2 huruf a dan b. Perihal : Penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian;

a. Pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

b. Pejabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pemberhentian ASN di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilakukan oleh seorang Plt.

Bupati haruslah dimaknai tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum kuat

halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus pula dinyatakan Plt. Bupati Kampar tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa sekalipun pada saat diterbitkannya objek sengketa oleh Plt. Bupati yang tidak dilengkapi dengan dasar kewenangan yang melekat padanya, namun perbuatan hukum Penggugat yang terbukti telah melakukan tindakan pidana dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatannya tidak boleh diabaikan atau dengan kata lain bukan karena Plt. Bupati tidak berwenang menerbitkan objek sengketa sehingga dapat menggugurkan keadaan hukum dimana Penggugat sementara menjalani masa hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Plt. Bupati Kampar pada saat menerbitkan objek sengketa yang dilakukan tidak berdasarkan kewenangan baik secara atributif maupun delegatif, maka tindakan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Plt. Bupati pada saat menerbitkan objek sengketa yang dilakukan tidak berdasarkan kewenangan baik secara atributif maupun delegatif, maka tindakan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, maka pertimbangan selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat terkait dengan prosedur maupun substansinya serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara yang tidak berwenang yang mengakibatkan keputusan *in casu* tidak sah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 97 ayat 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam penerbitan objek sengketa oleh

Majelis Hakim telah dinyatakan Plt. Bupati Kampar tidak berwenang yang mengakibatkan keputusan *a quo* tidak sah, namun perlu juga dipertimbangkan keadaan hukum kemudian tentang Penggugat yang sementara menjalani masa hukuman atas perbuatan pidana dalam jabatan atau perbuatan pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim perlu untuk mendudukkan keadaan hukum demikian sehingga fungsi kontrol yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menjadi solusi pemecahan masalah yang ada karena ternyata terdapat kekosongan hukum dimana satu sisi pejabat tata usaha negaranya tidak berwenang, disisi lain penegakan hukum administrasi bagi ASN yang melakukan tindakan pidana dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus ditegakan, apa lagi dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat, Drs. ISKANDAR, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana Jabatan semula atau Jabatan Setara;

Menimbang, bahwa perlu didudukkan keadaan hukum atas sengketa *in casu* dimana setelah dinilai oleh Majelis Hakim ternyata Plt. Bupati Kampar tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa dilain pihak tindakan pidana dalam jabatan atau pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 merupakan tindakan yang bermuara pada pemberhentian kepada Penggugat, dan oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan hukum pasca menyatakan Plt. Bupati Kampar tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan segala sesuatu terkait dengan formil maupun materil suatu keputusan tata usaha negara, haruslah dipertimbangkan kepentingan Negara yang lebih besar terkait dengan semangat pemberantasan korupsi yang masuk dalam kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*);

halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak terjadinya *status quo* yang berlarut-larut

dalam menyelesaikan sengketa *in casu*, dan juga agar asas kepastian hukum terpenuhi secara substantif, maka Tergugat dapat menerbitkan keputusan yang baru yang berisikan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si, (*in casu* Penggugat) yang tanggal berlakunya dibuat sejak Bupati Kampar definitif dilantik;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang memerintahkan Tergugat menerbitkan surat keputusan baru yang berisikan pemberhentian Penggugat karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berarti Pengadilan telah mengambil sikap untuk melakukan *reformation in peius*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Plt. Bupati Kampar saat menerbitkan objek sengketa dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim dimana terbukti Plt. Bupati Kampar tidak berwenang, maka keputusan objek sengketa harus dinyatakan tidak sah, dan oleh karena tidak sah maka kepada Tergugat (Bupati definitif) diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut, sedangkan kewajiban lain yang diwajibkan oleh Pengadilan kepada Tergugat berupa penerbitan surat keputusan baru yang berisikan ***"pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si."***, serta menolak permohonan Penggugat untuk direhabilitasi kedudukan dan haknya dalam jabatan semula atau jabatan setara, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta agar

objek sengketa ditunda daya berlakunya dengan alasan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak berupa kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menentukan bahwa:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pihak penggugat

dikaitkan dengan peraturan perundangan dan pertimbangan terkait dengan *reformation in peius*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan penundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam sengketa *a quo*, namun tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Plt. Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Plt. Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisikan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. ISKANDAR, M.Si., terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan baru tersebut;
5. Menolak permohonan penundaan daya berlakunya objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 267.500,- (*Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **FILDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SOLEH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

2. FILDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Pbr.

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 71.500,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 267.500,-

(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)